



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : SENDI HIMAWAN BIN JAMARIDIN; |
| 2. Tempat Lahir | : Brebes; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 30 tahun/19 April 1994; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Cipelem RT02 RW 06,
Kecamatan Bulakamba.
Kabupaten Brebes;
Islam; |
| 7. Agama | : Wiraswasta; |
| 8. Pekerjaan | : |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 105/Pid.B/2024/ PN Bbs tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa SENDI HIMAWAN Bin JAMARIDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana Terdakwa SENDI HIMAWAN Bin JAMARIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (bulan) dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 cc, Warna Hitam, Tahun 2017, No.Pol: G-4122-BCG, Noka: MH1JFU117HK965479, Nosin : JFU1E1969348.
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario 125 cc, Warna Hitam, Tahun 2017, No.Pol: G-4122-BCG, Noka: MH1JFU117HK965479, Nosin: JFU1E1969348 An SITI MULYANAH Alamat Desa Karangsari Rt 06 Rw 01 Kec Bulakamba Kab Brebes.
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Dengan Gagang Warna Hitam Dengan Nomor Seri Q6401.

Dikembalikan kepada Saksi (korban) SARKADI bin DARJO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perk. PDM-53/Bbs/Eoh.2/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa SENDI HIMAWAN Bin JAMARIDIN pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat digarasi rumah Saksi (korban) SARKADI bin DARJO di Desa Karangsari Rt. 06 Rw. 01 Kec. Bulakamba Kab. Brebes atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat terdakwa berduduk tanpa ada kegiatan di depan pabrik PT API Klampok Wanasari Brebes berniat untuk mengambil sepeda motor dengan cara berjalan kaki mencari sepeda motor yang akan diambil kemudian terdakwa berjalan ke arah barat dari Desa Klampok wanasari Brebes sesampainya di Desa Karangsari Kec. Bulakamba Kab. Brebes terdakwa melihat ada sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc, Warna Hitam milik Saksi (korban) SARKADI bin DARJO yang terparkir dengan kunci yang masih menempel digarasi sebuah rumah yang situasinya sepi setelah melihat situasi disekitar sepi terdakwa langsung berjalan mendatangi Sepeda motor Saksi (korban) dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih menempel kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut namun pada jarak sekitar 10 meter posisi Saksi (korban) yang berada dikolong mobil di depan rumah Saksi (korban) mengetahui perbuatan terdakwa kemudian langsung berdiri menghadang dan mengamankan terdakwa berikut dengan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung dibawa masuk kedalam rumah dan dibawa oleh warga untuk diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 cc, Warna Hitam milik Saksi (korban) SARKADI bin DARJO tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi (korban) tersebut, Saksi (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sarkadi Bin Darjo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat digarasi rumah Saksi di Desa Karangsari RT. 06 RW. 01 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam, tahun 2017, No. Pol G-4122-BCG milik Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dibawah kolong mobil sedang memperbaiki mobil Saksi yang rusak yang berada didepan rumah Saksi kemudian Saksi mendengar suara motor Saksi lalu Saksi melihat motor Saksi yang berada di dalam garasi rumah dibawa Terdakwa keluar garasi menuju keluar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi langsung mencegat Terdakwa di depan rumah Saksi kemudian Saksi mengamankan Terdakwa ke dalam rumah Saksi karena banyak warga sekitar yang datang;
- Bahwa Saksi bersama warga langsung mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi hampir mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bagus M Rafli Bin Sarkadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat digarasi rumah Saksi Sarkadi di Desa Karangsari RT. 06 RW. 01 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam, tahun 2017, No. Pol G-4122-BCG milik Saksi Sarkadi;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang main dirumah teman Saksi yang jaraknya kurang lebih 30 m (tiga puluh meter) dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saksi Sarkadi yang merupakan orang tua Saksi memberitahukan bahwa ada orang yang mau mengambil sepeda motor dirumah dan telah diamankan didalam rumah;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sarkadi hampir mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Sarkadi saat mengambil sepeda motor milik Saksi Sarkadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Suwaryo Bin Rasdi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat digarasi rumah Saksi Sarkadi di Desa Karangsari RT. 06 RW. 01 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam, tahun 2017, No. Pol G-4122-BCG milik Saksi Sarkadi;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang mencuci sepeda motor di lokasi yang tidak jauh dari rumah Saksi Sarkadi kemudian Saksi Sarkadi memanggil Saksi dan mengatakan ada maling motor kemudian Saksi menghampiri Saksi Sarkadi dan melihat sudah ada banyak warga yang berada dirumah Saksi Sarkadi;
- Bahwa Saksi langsung membawa Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Sarkadi saat mengambil sepeda motor milik Saksi Sarkadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat digarasi rumah Saksi Sarkadi di Desa Karangsari RT. 06 RW. 01 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam, tahun 2017, No. Pol G-4122-BCG milik Saksi Sarkadi;
- Bahwa berawal Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Sarkadi terparkir digarasi depan rumah yang terbuka dengan kunci kontak sepeda motor masih menempel;
- Bahwa Terdakwa melihat situasi sepi kemudian Terdakwa berjalan mendkati sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa keluar rumah namun baru berjalan keluar rumah, Saksi Sarkadi yang berada dikolong mobil di depan rumah langsung

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri menghadang dan mengamankan Terdakwa berikut dengan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa langsung dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Sarkadi dan kedua tangan Terdakwa diikat dengan menggunakan tali selanjutnya datang beberapa warga kemudian menyerahkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang Terdakwa dan untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gadaikan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Sarkadi saat mengambil sepeda motor milik Saksi Sarkadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, warna hitam, Tahun 2017, No.Pol: G-4122-BCG, Noka: MH1JFU117HK965479, Nosin: JFU1E1969348;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, warna hitam, Tahun 2017, No.Pol: G-4122-BCG, Noka: MH1JFU117HK965479, Nosin: JFU1E1969348 An SITI MULYANAH, Alamat Desa Karangsari RT 06 RW 01 Kec Bulakamba Kab Brebes;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan gagang warna hitam dengan nomor seri Q6401;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat digarasi rumah Saksi Sarkadi di Desa Karangsari RT. 06 RW. 01 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Hitam, tahun 2017, No. Pol G-4122-BCG milik Saksi Sarkadi;
- Bahwa berawal Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Sarkadi terparkir digarasi depan rumah yang terbuka dengan kunci kontak sepeda motor masih menempel;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat situasi sepi kemudian Terdakwa berjalan mendaki sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa keluar rumah namun baru berjalan keluar rumah, Saksi Sarkadi yang berada dikolong mobil di depan rumah langsung berdiri menghadang dan mengamankan Terdakwa berikut dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa langsung dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Sarkadi dan kedua tangan Terdakwa diikat dengan menggunakan tali selanjutnya datang beberapa warga kemudian menyerahkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang Terdakwa dan untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gadaikan ke orang lain;
- Bahwa Saksi Sarkadi hampir mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Sarkadi saat mengambil sepeda motor milik Saksi Sarkadi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu **Sendi Himawan Bin Jamaridin** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **Sendi Himawan Bin Jamaridin** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat digarasi rumah Saksi Sarkadi di Desa Karangsari RT. 06 RW. 01 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, warna hitam, Tahun 2017, No.Pol:

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G-4122-BCG, Noka: MH1JFU117HK965479, Nosin: JFU1E1969348 milik Saksi Sarkadi. Bahwa berawal Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Sarkadi terparkir digarasi depan rumah yang terbuka dengan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan gagang warna hitam dengan nomor seri Q6401 masih menempel lalu Terdakwa melihat situasi sepi kemudian Terdakwa berjalan mendaki sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa keluar rumah namun baru berjalan keluar rumah, Saksi Sarkadi yang berada dikolong mobil di depan rumah langsung berdiri menghadang dan mengamankan Terdakwa berikut dengan sepeda motor kemudian Terdakwa langsung dibawa masuk ke dalam rumah Saksi Sarkadi dan kedua tangan Terdakwa diikat dengan menggunakan tali selanjutnya datang beberapa warga kemudian menyerahkan Terdakwa ke Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang Terdakwa dan untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gadaikan ke orang lain sedangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Sarkadi saat mengambil sepeda motor milik Saksi Sarkadi sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Sarkadi hampir mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, warna hitam, Tahun 2017, No.Pol: G-4122-BCG, Noka: MH1JFU117HK965479, Nosin: JFU1E1969348 milik Saksi Sarkadi dengan tujuan untuk dimiliki dan akan dijual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk melunasi hutang Terdakwa dan untuk menebus sepeda motor yang Terdakwa gadaikan ke orang lain. Bahwa dari maksud dan tujuan Terdakwa sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Sarkadi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, warna hitam, Tahun 2017, No.Pol: G-4122-BCG, Noka: MH1JFU117HK965479, Nosin: JFU1E1969348;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, warna hitam, Tahun 2017, No.Pol: G-4122-BCG, Noka: MH1JFU117HK965479, Nosin: JFU1E1969348 An SITI MULYANAH, Alamat Desa Karangsari RT 06 RW 01 Kec Bulakamba Kab Brebes;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan gagang warna hitam dengan nomor seri Q6401;

merupakan milik Saksi Sarkadi Bin Darjo maka akan dikembalikan kepada Saksi Sarkadi Bin Darjo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sendi Himawan Bin Jamaridin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, warna hitam, Tahun 2017, No.Pol: G-4122-BCG, Noka: MH1JFU117HK965479, Nosin: JFU1E1969348;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario 125 cc, warna hitam, Tahun 2017, No.Pol: G-4122-BCG, Noka:

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFU117HK965479, Nosin: JFU1E1969348 An SITI MULYANAH,
Alamat Desa Karang Sari RT 06 RW 01 Kec Bulakamba Kab Brebes;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan gagang
warna hitam dengan nomor seri Q6401;

Dikembalikan kepada Saksi Sarkadi Bin Darjo;

**6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima
ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh **Merry Harianah,
S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imam Munandar, S.H., M.H.**, dan **Yustisianita
Hartati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2024**
oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Fransisca Reny Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Brebes, serta dihadiri oleh **Fauzi Muntaha Hilmie, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor: 105/Pid.B/2024/PN Bbs